KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 82/KPM.W1-Mil04/SK.HM1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

Menimbang :

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraaan dan Kesekertariatan Peradilan pasal 1 ayat 3 (Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan);

b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 901/SEK/ HM.02.1/10/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 Tentang permintaan nama/dan Nomor Telepon Juru Bicara/Humas Pengadilan;

c. Bahwa dalam rangka mewujudkan satu kesatuan komunikasi dan informasi antara Mahkamah Agung RI dan satuan kerja pengadilan di bawahnya, diperlukan koordinasi secara berkesinambungan; dan

d. Bahwa upaya menciptakan pemahaman serta menghindari kesimpangsiuran penyampaian informasi tertentu yang sangat penting kepada publik melalui Humas pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Keputusan Ketua Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, antara lain berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kehumasan; dan

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN HUMAS PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2026.

PERTAMA : Menunjuk Kapten Chk Zulkarnain, S.H., NRP 21020026780383 Nomor Handphone 0813-7347-0322 sebagai Humas pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KEDUA : Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan, memberikan pemahaman serta menghindari kesimpangsiuran penyampaian informasi tertentu dan memberikan informasi yang penting kepada publik.

KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO